

**PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN SIAK**

Abstrak:

Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Siak ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2027. Peraturan ini bertujuan mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel melalui penetapan batas tertinggi harga satuan barang, jasa, pekerjaan konstruksi, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, serta komponen belanja daerah lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Siak. Ketentuan ini disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan standar harga satuan regional.

Standar Satuan Harga berfungsi sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nilai standar harga yang ditetapkan merupakan batas maksimal yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran dan dapat disesuaikan dengan kondisi riil serta prinsip kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup pengaturan meliputi standar harga barang, jasa, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan kegiatan, biaya sewa, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, serta komponen belanja lainnya yang menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Siak. Lampiran Peraturan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini dan memuat rincian Standar Satuan Harga yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, seluruh Perangkat Daerah wajib menggunakan Standar Satuan Harga Kabupaten Siak sebagai dasar penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta keseragaman, kepastian hukum, efisiensi belanja daerah, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib dan akuntabel.